

ABSTRAK

Dede Abdurohman, 2012. *Implementasi Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Mudla rabah di BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Implementasi, Mudla rabah , Tabungan Mudla rabah .

Perkembangan perbankan di Indonesia sangat pesat setelah hadirnya sistem perbankan berbasis syariah. Diantara beberapa perbedaan antara sistem syariah dengan bank konvensional adalah kesepakatan yang terjadi saat pembukaan rekening baru. Dalam sistem perbankan Syariah dilakukan atas dasar kerjasama kedua belah pihak berbeda dengan sistem bank konvensional yang hanya dilakukan sepihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu Dasar Hukum bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Fatwa Dewan Syariah Nasional serta asas-asas kontrak syariah harus diterapkan dalam aktifitas perbankan syariah. Jika tidak maka sistem perbankan tersebut tidak dikatakan sebagai sistem perbankan syariah akan tetapi sistem perbankan konvensional.

Lahirnya sistem perbankan syariah memunculkan beberapa pertanyaan diantaranya: Bagaimana perbankan syariah dalam menerapkan salah satu produknya yaitu tabungan *Mudla rabah* serta pembagian nisbah yang ada dalam tabungan *Mudla rabah* dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional? Selain itu, apa alasan masyarakat/nasabah memilih perbankan syariah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara kerja *filed Research* ini akan memudahkan menemukan data-data yang ada di lapangan. skripsi ini akan mendiskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari proses tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: secara umum perbankan syariah tidak menerapkan berbagai asas-asas kontrak syariah, begitupun dengan beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam praktiknya sebagian sesuai dengan Fatwa yang disebutkan dan sebagian tidak.